



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

NOMOR : 188.4/ 9.A /RSJMS/2019

TENTANG

TIM CODE BLUE RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma , maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan pasien di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 tahun 2010 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/ tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktik Kedokteran;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang standar Akreditasi Rumah Sakit;
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 13 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TENTANG TIM CODE BLUE RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
- KESATU : Pemberlakuan Kebijakan Tim Code Blue Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menarik kembali Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor : 188.4/16.B/RSJMS tanggal 09 Januari 2016 tentang Kebijakan Tim Code Blue dan menyatakan Surat Keputusan tersebut tidak berlaku lagi
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan asuhan pasien Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dilaksanakan Kasie Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan pada penetapannya maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 Mei 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



Dr. EY KUSTINI SOMAWIJAYA, MM

Pembina

NIP. 19640805 199603 2 001

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Nomor : 188.4/ /RSJMS/2019

Tentang : Tim Code Blue

KEBIJAKAN TIM CODE BLUE

1. Menetapkan alur pengaktifan dan respon time Tim Code Blue Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah sebagai berikut :
 - a. Pengaktifan tim code blue dilakukan di area non perawatan pasien kritis yaitu di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Gizi, Laundry, IPSRS, Farmasi, Radiologi dan semua area di luar perawatan pasien termasuk area perkantoran, parkir, kantin, dan tempat ibadah.
 - b. Respon Time Tim Code Blue yaitu 5 menit dari waktu telepon (IGD) sampai di lokasi.
2. Menetapkan asal ruangan dan area cakupan tim code blue

No	Tim Code Blue (Koordinator)	Area Cakupan
1	Gawat Darurat	Area gawat darurat, rekam medis, area parkir depan, lobi, rawat jalan, depo farmasi, IPSRS,
2	Ruang Melati	Keswamas, Manajemen, Instalasi Gizi
3	Ruang Dahlia	Mawar, Angsoka, Rehabilitasi Psikososial
4	Ruang Kenanga	Flamboyan, Anggrek, Aset, TU, Wijaya Kusuma

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



3. Menetapkan anggota Tim Code Blue Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

- a. Tim Code Blue ditetapkan oleh Rumah Sakit terdiri dari tim di dalam jam kerja dan tim di luar jam kerja
- b. Satu Tim Code Blue terdiri dari minimal 5 orang yaitu (1) pemimpin resusitasi, (2) perawat yang bertugas di airway dan ventilasi, (3) perawat yang bertugas kompresi dada, (4) perawat yang bertugas sirkulasi dan obat-obatan, dan (5) perawat yang bertugas dokumentasi.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 Mei 2019



DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA

Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM

Pembina

NIP. 19640805 199603 2 001

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"

